



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariman Pgl Siman Bin Dirat
2. Tempat lahir : Muaro Paiti
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Panjang Kenagarian Muaro Paiti  
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sariman Pgl Siman Bin Dirat ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Sariman Pgl Siman Bin Dirat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIMAN Pgl. SIMAN Bin DIRAT** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIMAN Pgl. SIMAN Bin DIRAT** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merek PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta di bagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu-abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta di bagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi korban ALLAIDIN Pgl. AL.**

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

**Dikembalikan kepada terdakwa SARIMAN Pgl. SIMAN Bin DIRAT.**

3. 1 (satu) buah senter kepala selam warna orange merek Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu;

4. 1 (satu) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa SARIMAN Pgl. SIMAN Bin DIRAT membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri serta 3 (tiga) orang anak yang paling kecil berumur 3 (tiga) tahun;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi Aidil Saputra;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARIMAN Pgl. SIMAN Bin DIRAT pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah pengelolaan gambir yang beralamat di Trans Jorong II Koto Bangun Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Lamo Kenagarian Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda SCOOPY warna merah milik terdakwa menuju ke arah Kecamatan Kapur IX, kemudian sekira pukul 17.00 wib, terdakwa sampai di parkir lapangan bola Muaro Paiti,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat terdakwa ingin memarkirkan sepeda motornya, terdakwa melihat banyak Masyarakat yang datang untuk menonton sepak bola dan pada saat itulah terdakwa berfikir bahwa banyak petani yang meninggalkan rumah kampaannya, sehingga terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan pencurian gambir, kemudian terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk menuju ke daerah Trans Jorong II Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, karena terdakwa telah mengetahui bahwa ditempat tersebut banyak rumah kampaan dan terdakwa juga mengetahui bahwa banyak petani yang sedang tidak berkerja pada hari Jumat, sehingga terdakwa mengetahui bahwa rumah kampaan (rumah pengelolaan gambir) dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 wib, terdakwa sampai di persimpangan jalan yang jaraknya 1 (satu) kilometer dari permukiman warga, selanjutnya terdakwa menuju ke semak-semak yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari jalan dengan tujuan untuk bersembunyi dan menunggu hari mulai gelap.

Selanjutnya pada saat hari sudah gelap, terdakwa meninggalkan sepeda motor terdakwa di semak-semak dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kerumah kampaan (rumah pengelolaan gambir) melewati jalan pintas dengan menggunakan cahaya senter sebagai penerangan jalan dan terdakwa telah mempersiapkan sebuah obeng di saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat sebuah rumah kampaan yang kemudian terdakwa memeriksa rumah tersebut, namun rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak terdapat gambir didalamnya, sehingga terdakwa melanjutkan mencari rumah kampaan yang lain, kemudian setelah berjalan ± 1 (satu) kilometer, terdakwa sampai dirumah kampaan milik saksi ALLAIDIN Panggilan AL, kemudian terdakwa mencoba membuka pintu rumah kampaan tersebut, dan berhasil terbuka dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya pada saat terdakwa berada didalam rumah kampaan milik saksi ALLAIDIN Panggilan AL, terdakwa melihat gambir siap olah tersusun di selaian letaknya diatas tungku penyalaaian, kemudian terdakwa mulai mencari tempat atau wadah untuk mengambil gambir siap olah tersebut dan terdakwa menemukan karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS yang berada dibawah lantai rumah kampaan tersebut, selanjutnya terdakwa memasukan gambir siap olah tersebut ke dalam karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS dengan cara menyalinnnya satu-persatu, kemudian setelah terdakwa selesai memasukan sebanyak 4 (empat) selaian karung tersebut akhirnya penuh, kemudian terdakwa mengikat bagian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



atas karung tersebut menggunakan seutas karet bekas dalam (benen) warna hitam yang terdakwa temukan di tangga menuju lantai atas rumah kampaan tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang yang betuliskan PROANALIZ yang terdakwa gunakan untuk mengikat bagian bawah karung yang berisikan gambir untuk alat bantu terdakwa memikul karung berisikan gambir tersebut, selanjutnya setelah selesai, terdakwa memikul karung tersebut dan terdakwa keluar dari rumah kampaan tersebut serta menutup kembali pintu rumah kampaan.

Selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan gambir tersebut ke tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa, namun pada saat terdakwa hampir sampai ke tempat sepeda motor terdakwa disimpan, sekira 40 (empat puluh) meter, terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAT GUNAWAN Panggilan IGUN, kemudian menanyakan kepada terdakwa "apo tu", kemudian terdakwa menjawab "gambia" namun pada saat itu terdakwa menjawab dengan melanjutkan berjalan kaki, namun saksi RAHMAT GUNAWAN Panggilan IGUN tetap mengikuti terdakwa dan berusaha menghentikan langkah kaki terdakwa sambil kembali bertanya "gambia sia yang bao tu ? baa ndak jo onda ang bao", kemudian terdakwa menjawab "gambir akak den, onda rusak" , namun saksi RAHMAT GUNAWAN Panggilan IGUN mencurigai terdakwa dan mengarahkan cahaya senter ke arah karung yang terdakwa bawa, melihat hal tersebut dikarenakan terdakwa merasa takut ketahuan akhirnya terdakwa mempercepat langkah kaki terdakwa, sehingga saksi RAHMAT GUNAWAN Panggilan IGUN berteriak "woi, iko nyo urang maliang gambia", mendengar teriakan saksi RAHMAT GUNAWAN Panggilan IGUN tersebut akhirnya terdakwa merasa takut dan menjatuhkan karung yang berisi gambir yang terdakwa bawa ke tanah, dan berusaha melarikan diri, namun akhirnya terdakwa tetap berhasil diamankan oleh warga karena pelarian terdakwa terhalang oleh kawat berduri pagar kebun penduduk sekitar.

Bahwa selanjutnya pada saat diamankan oleh warga, terdakwa masih sempat tidak mengakui bahwa gambir tersebut adalah gambir hasil curian, namun pada saat salah seorang warga yaitu saksi NOFRI Panggilan NOP, memperhatikan serta mengenali 1 (satu) helai hoodie lengan panjang dengan tulisan PROANALIZ yang diikatkan oleh terdakwa pada bagian bawah karung yang terdakwa bawa, akhirnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) karung yang berisikan gambir tersebut merupakan gambir milik saksi korban AIDIL SAPUTRA Panggilan IIN yang terdakwa ambil dari rumah kampaan milik saksi ALLAIDIN Panggilan AL, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDIL SAPUTRA Panggilan IIN menderita kerugian sebesar ± Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aidil Saputra Panggilan Lin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan gambir yang ada dalam rumah kampaan dikebun milik Alaidin Pgl. AL telah diambil orang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Rumah Kampaan (Rumah tempat pengolahan gambir) yang terletak di Trans Jorong. II Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bertemu dengan Terdakwa dikebun gambir saat saksi sedang ronda dan melihat Terdakwa sedang memikul karung gambir, sebelumnya saksi tidak mengetahui gambir siapa yang telah di ambil oleh Terdakwa, namun setelah melihat baju kaos berlengan panjang yang dipergunakan Terdakwa untuk memikul karung goni pupuk yang berisikan penuh gambir siap olah, maka barulah saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa telah mengambil gambir dari rumah kampaan, karena baju tersebut merupakan baju kerja teman kerja saksi bernama Nofri;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa memikul karung goni berisi gambir bersama dengan beberapa orang warga lainnya;
  - Bahwa salah seorang warga merasa curiga dengan Terdakwa karena ia membawa gambir malam-malam namun pada saat di tanyaai Terdakwa mengaku kalau itu gambir kakaknya, karena Terdakwa gugup kami langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengaku kalau ia telah mengambil gambir dirumah kampaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan warga ke Polsek Kapur IX;
  - Bahwa gambir yang diambil Terdakwa berupa getah gambir telah siap olah dan telah di cetak berbentuk tabung namun masih dalam proses pengeringan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat gambir yang diambil Terdakwa lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambir tersebut sendirian saja;
- Bahwa kebun gambir tersebut tidak ada pagarnya hanya ada parit sebagai batasnya namun orang bisa masuk atau lewat dikebun itu;
- Bahwa jaraknya lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merk PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta dibagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta dibagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam, 1 ( satu ) buah senter kepala selam warna orange merk Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu, 1 ( satu ) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa ditemukan lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari lokasi Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Gambir tersebut milik saksi dan teman-teman yang diolah dirumah kampaan diladang milik Allaidin Pgl. Al;
- Bahwa kerugian diakibatkan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (Dua Juta Enam ratus Ribu Rupiah) karena dengan kondisi gambir yang diambil oleh terdakwa yang masih dalam keadaan basah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil gambir milik saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian rumah kampaan tersebut tidak ada yang menungguinya karena pada hari Jumat biasanya para petani libur bekerja diladang gambir mereka, dan Terdakwa mengetahuinya karena pernah bekerja mengolah gambir dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil gambir dirumah kampaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahmat Gunawan Pgl. Igun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan gambir yang ada dalam rumah kampaan dikebun milik Alaidin Pgl. AL telah diambil orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Rumah Kampaan (Rumah tempat pengolahan gambir) yang terletak di Trans Jorong. II Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bertemu dengan Terdakwa dikebun gambir saat saksi sedang ronda dan melihat Terdakwa sedang memikul karung goni pupuk warna putih, kemudian saksi bertanya kepada apakah barang yang sedang di bawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab yang dibawanya adalah gambir kakaknya dan saksi kembali bertanya kenapa tidak dibawa dengan sepeda motor, saat itu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya rusak, saksi terus berjalan dibelakang Terdakwa dan menanyakan dimana sepeda motor Terdakwa rusak, Terdakwapun menjawab disana, akan tetapi Terdakwa menjawab sambil terus melanjutkan langkah kakinya atau tidak berhenti, saksi langsung mengatakan kamu mencuri gambir ya, Terdakwa langsung menjatuhkan karung yang dipikulnya ketanah dan Terdakwa melarikan diri kearah kebun gambir;
- Bahwa saksi langsung mengejar Terdakwa dan menangkapnya sambil berteriak memanggil warga lainnya, sampai akhirnya dengan di bantu warga yang lain Terdakwa dapat di tangkap dan diamankan lalu Terdakwa mengakui bahwa benar ianya telah melakukan pencurian gambir, selanjutnya Terdakwa diserahkan warga ke Polsek Kapur IX;
- Bahwa yang ikut ronda malam itu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa gambir yang diambil Terdakwa berupa getah gambir telah siap olah dan telah di cetak berbentuk tabung namun masih dalam proses pengeringan;
- Bahwa berat gambir yang diambil Terdakwa lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambir tersebut sendirian saja;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 1 (satu) lembar karung goni plastik warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merk PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta dibagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta dibagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam, 1 (satu) buah senter kepala selam warna orange merk Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu, 1 (satu) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pemilik gambir tersebut adalah saksi Aidil Putra Pgl. Lin;
- Bahwa kerugian saksi Aidil Putra Pgl. lin diakibatkan atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.600.000,00 (Dua Juta Enam ratus Ribu Rupiah) karena dengan kondisi gambir yang diambil oleh terdakwa yang masih dalam keadaan basah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat sepeda motor Terdakwa namun setelah Terdakwa ditangkap dan mengakui perbuatannya lalu ia menunjukkan tempat sepeda motornya kemudian dicari oleh warga;
- Bahwa saat kejadian rumah kampaan tersebut tidak ada yang menunggunya karena pada hari Jumat biasanya para petani libur bekerja diladang gambir mereka dan Terdakwa mengetahuinya karena pernah bekerja mengolah gambir dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Allaidin Pgl Al dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sebagai saksi sehubungan gambir yang ada dalam rumah kampaan dikebun milik saksi telah diambil orang;
- Bahwa mengetahui kejadiannya hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Rumah Kampaan (Rumah tempat pengolahan gambir) yang terletak di Trans Jorong. II Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Aidil Saputra Pgl lin menelepon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh warga karena mengambil gambir, lalu Saya pun pergi ke TKP, sasampainya disana saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga dan kemudian Pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian datang menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Kapur IX;

- Bahwa Gambir yang diambil Terdakwa berupa getah gambir telah siap olah dan telah di cetak berbentuk tabung namun masih dalam proses pengeringan;
- Bahwa berat gambir yang diambil Terdakwa lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa rumah kampaan tersebut adalah sebuah rumah atau bangunan yang terbuat dari kayu dan memiliki dinding dari papan berukuran 4 (empat) Meter x 4 (empat) Meter, dan memiliki dua buah pintu yang dipergunakan untuk akses keluar masuk untuk melakukan proses pengolahan daun gambir;
- Bahwa rumah kampaan tersebut tidak dikunci hanya ditutup saja;
- Bahwa rumah kampaan ini juga dipergunakan untuk tempat tinggal para pekerja sehingga harus dilengkapi tungku untuk memasak makanan dan minuman, sebab para pekerja makan dan minum disana, dan juga terdapat sumur sebagai sumber air untuk keperluan mandi dan mencuci;
- Bahwa pada hari Jumat para pekerja sedang libur, sehingga tidak ada yang berdiam atau menjaga di rumah kampaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu gambir siapa yang telah di ambil oleh terdakwa akan tetapi setelah melihat baju kaos berlengan panjang yang dipergunakan terdakwa untuk memikul karung goni pupuk yang berisikan penuh gambir siap olah, maka barulah saksi dapat memastikan bahwa gambir tersebut adalah gambir milik Aidil Saputra Pgl. Iin dkk, karena baju tersebut merupakan baju kerja teman kerja saksi yang bernama Nofri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil gambir dari dalam rumah kampaan, akan tetapi kebanyakan pencurian gambir yang terjadi sebelumnya di Trans Jorong II Koto Bangun kebanyakan kunci pintu kampaan (rumah pengolahan gambir) di rusak dengan cara dicongkel atau dengan cara mengupak papan dinding rumah kampaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aidil Saputra Pgl. Iin dkk mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena dengan kondisi gambir yang diambil oleh Terdakwa yang masih dalam keadaan basah, apabila dijual kepada pengepul dihargai perkilonya sebesar Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah) kalau kondisi gambir yang diambil oleh Terdakwa dikeringkan lagi maka harganya berkisaran Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp72.000,00 (Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) perkilonya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merk PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta dibagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta dibagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam, 1 ( satu ) buah senter kepala selam warna orange merk Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu, 1 ( satu ) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil gambir dari dalam rumah kampaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian rumah kampaan tersebut tidak ada yang menungguinya karena pada hari Jumat biasanya para petani libur bekerja diladang gambir dan Terdakwa mengetahuinya karena pernah bekerja mengolah gambir dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kapur IX;
- Bahwa karena Terdakwa telah mengambil gambir milik orang yang ada didalam rumah kampaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambir didalam rumah kampaan tersebut sendirian saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari gambir tersebut kemudian setelah tertangkap oleh warga barulah Terdakwa mengetahui bahwa gambir tersebut adalah kepunyaan Aidil Saputra Pgl. Iin dkk yaitu orang yang mengampo gambir tersebut dan juga Alaidin Pgl Al selaku pemilik dari kebun tanaman gambir tersebut, hal itu juga Terdakwa ketahui setelah tertangkap;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



- Bahwa Gambir milik Aidil Saputra Pgl. lin yang Terdakwa ambil bertanya lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram dan Terdakwa mengetahuinya setelah ditimbang di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah kampaan menggunakan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan disemak-semak berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah kampaan milik Aidil Saputra Pgl. lin dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kerumah kampaan melewati jalan pintas dengan menggunakan cahaya senter sebagai penerangan jalan dan Terdakwa telah mempersiapkan sebuah obeng di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah kampaan setelah Terdakwa periksa namun rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak terdapat gambir didalamnya, sehingga Terdakwa melanjutkan mencari rumah kampaan yang lain;
- Bahwa Terdakwa ada temukan rumah kampaan yang lain yaitu setelah Terdakwa berjalan lebih kurang 1 (satu) kilometer, Terdakwa sampai dirumah kampaan yang lain dan setelah tertangkap Terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Alaidin Pgl. Al, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu rumah kampaan tersebut, dan berhasil terbuka dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada didalam rumah kampaan tersebut Terdakwa melihat gambir siap olah tersusun di selaian letaknya diatas tungku penyalaaian, kemudian Terdakwa mencari tempat untuk mengambil gambir siap olah tersebut dan Terdakwa menemukan karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS yang berada dibawah lantai rumah kampaan tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukan gambir siap olah tersebut ke dalam karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS dengan cara menyalinnnya satu-persatu, kemudian Terdakwa mengikat bagian atas karung tersebut menggunakan seutas karet bekas dalam (benen) warna hitam yang Terdakwa temukan di tangga menuju lantai atas rumah kampaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang yang betuliskan PROANALIZ yang Terdakwa gunakan untuk mengikat bagian bawah karung yang berisikan gambir untuk alat bantu Terdakwa memikul karung berisikan gambir tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa karung berisikan gambir tersebut ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa, namun pada saat Saya hampir sampai ke tempat sepeda motor Terdakwa, sekitar 40 (empat

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp*



puluh) meter Terdakwa bertemu dengan Rahmat Gunawan Pgl.Igun lalu ia menanyakan apa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab gambir milik kakak Terdakwa namun ia mencurigai Terdakwa karena merasa takut ketahuan Terdakwa mempercepat langkah kaki Terdakwa, sehingga Rahmat Gunawan Pgl.Igun mengatakan kamu maling ya dan ia berteriak memanggil warga, akhirnya Terdakwa merasa takut dan menjatuhkan karung yang berisi gambir yang Terdakwa bawa ke tanah, dan berusaha melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tetap berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai menuju rumah kampaan, 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merk PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta dibagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta dibagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam, 1 ( satu ) buah senter kepala selam warna orange merk Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang betuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu adalah yang saya ambil dari dalam rumah kampaan, sedangkan 1 ( satu ) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk antar jemput anak Terdakwa sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil gambir milik Aidil Saputra Pgl. lin didalam rumah kampaan milik Alaidin Pgl. Al;
- Bahwa Rumah kampaan milik Alaidin Pgl. Al ada pintu dan jendelanya tapi tidak dikunci;
- Bahwa bila ada pintu rumah kampaan dikunci Terdakwa tidak masuk kesana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada atau tidaknya gambir didalam rumah kampaan dengan cara mengintip lewat celah pintu rumah kampaan tersebut;
- Bahwa Harga gambir seberat 40 (empat puluh) kilogram dalam keadaan basah lebih kurang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil gambir untuk biaya berobat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Aidil Saputra telah sepakat untuk berdamai sebagaimana yang termuat didalam bukti surat yang terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat permohonan dari Aidil Saputra tertanggal 11 Agustus 2023;
2. Foto copy Surat tidak menuntut dari Tersangka dan korban tertanggal 11 Agustus 2023;
3. Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023;

Terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merek PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta di bagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu-abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta di bagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
3. 1 (satu) buah senter kepala selam warna orange merek Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kapur IX;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



- Bahwa karena Terdakwa telah mengambil gambir milik orang yang ada didalam rumah kampaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambir didalam rumah kampaan tersebut sendirian saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari gambir tersebut kemudian setelah tertangkap oleh warga barulah Terdakwa mengetahui bahwa gambir tersebut adalah kepunyaan Aidil Saputra Pgl. lin dkk yaitu orang yang mengampo gambir tersebut dan juga Alaidin Pgl Al selaku pemilik dari kebun tanaman gambir tersebut, hal itu juga Terdakwa ketahui setelah tertangkap;
- Bahwa Gambir milik Aidil Saputra Pgl. lin yang Terdakwa ambil bertanya lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram dan Terdakwa mengetahuinya setelah ditimbang di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah kampaan menggunakan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan disemak-semak berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah kampaan milik Aidil Saputra Pgl. lin dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kerumah kampaan melewati jalan pintas dengan menggunakan cahaya senter sebagai penerangan jalan dan Terdakwa telah mempersiapkan sebuah obeng di saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah kampaan setelah Terdakwa periksa namun rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak terdapat gambir didalamnya, sehingga Terdakwa melanjutkan mencari rumah kampaan yang lain;
- Bahwa Terdakwa ada temukan rumah kampaan yang lain yaitu setelah Terdakwa berjalan lebih kurang 1 (satu) kilometer, Terdakwa sampai dirumah kampaan yang lain dan setelah tertangkap Terdakwa mengetahui pemiliknya adalah Alaidin Pgl. Al, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu rumah kampaan tersebut, dan berhasil terbuka dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada didalam rumah kampaan tersebut Terdakwa melihat gambir siap olah tersusun di selaian letaknya diatas tungku penyalaaian, kemudian Terdakwa mencari tempat untuk mengambil gambir siap olah tersebut dan Terdakwa menemukan karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS yang berada dibawah lantai rumah kampaan tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukan gambir siap olah tersebut ke dalam karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS dengan cara menyalinnya satu-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



persatu, kemudian Terdakwa mengikat bagian atas karung tersebut menggunakan seutas karet bekas dalam (benen) warna hitam yang Terdakwa temukan di tangga menuju lantai atas rumah kampaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang yang bertuliskan PROANALIZ yang Terdakwa gunakan untuk mengikat bagian bawah karung yang berisikan gambir untuk alat bantu Terdakwa memikul karung berisikan gambir tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa karung berisikan gambir tersebut ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa, namun pada saat Saya hampir sampai ke tempat sepeda motor Terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) meter Terdakwa bertemu dengan Rahmat Gunawan Pgl.Igun lalu ia menanyakan apa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab gambir milik kakak Terdakwa namun ia mencurigai Terdakwa karena merasa takut ketahuan Terdakwa mempercepat langkah kaki Terdakwa, sehingga Rahmat Gunawan Pgl.Igun mengatakan kamu maling ya dan ia berteriak memanggil warga, akhirnya Terdakwa merasa takut dan menjatuhkan karung yang berisi gambir yang Terdakwa bawa ke tanah, dan berusaha melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tetap berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai menuju rumah kampaan, 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merk PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta dibagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta dibagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam, 1 ( satu ) buah senter kepala selam warna orange merk Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu adalah yang saya ambil dari dalam rumah kampaan, sedangkan 1 ( satu ) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk antar jemput anak Terdakwa sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil gambir milik Aidil Saputra Pgl. lin didalam rumah kampaan milik Alaidin Pgl. Al;
- Bahwa Rumah kampaan milik Alaidin Pgl. Al ada pintu dan jendelanya tapi tidak dikunci;
- Bahwa bila ada pintu rumah kampaan dikunci Terdakwa tidak masuk kesana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada atau tidaknya gambir didalam rumah kampaan dengan cara mengintip lewat celah pintu rumah kampaan tersebut;
- Bahwa Harga gambir seberat 40 (empat puluh) kilogram dalam keadaan basah lebih kurang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil gambir untuk biaya berobat anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa rumah kampaan tersebut adalah sebuah rumah atau bangunan yang terbuat dari kayu dan memiliki dinding dari papan berukuran 4 (empat) Meter x 4 (empat) Meter, dan memiliki dua buah pintu yang dipergunakan untuk akses keluar masuk untuk melakukan proses pengolahan daun gambir;
- Bahwa rumah kampaan tersebut tidak dikunci hanya ditutup saja;
- Bahwa rumah kampaan ini juga dipergunakan untuk tempat tinggal para pekerja sehingga harus dilengkapi tungku untuk memasak makanan dan minuman, sebab para pekerja makan dan minum disana, dan juga terdapat sumur sebagai sumber air untuk keperluan mandi dan mencuci
- Bahwa pada hari Jumat para pekerja sedang libur, sehingga tidak ada yang berdiam atau menjaga di rumah kampaan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Aidil Saputra telah sepakat untuk berdamai sebagaimana yang termuat didalam bukti surat yang terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa dalam bukti Surat Permohonan tertanggal 11 Agustus 2023 pada pokonya menyatakan bahwa saksi Aidil Saputra memohon untuk menyelesaikan masalah pencurian gambir yang terjadi di Nagari Koto Bangun atas nama Saudara Sariman terhadap gambir milik saksi Aidil Saputra untuk diselesaikan secara kekeluargaan di Nagari;
- Bahwa dalam Surat Tidak Menuntut Dari Tersangka dan Korban tertanggal 11 Agustus 2023, disebutkan pada pokoknya bahwa saksi Aidil Saputra tidak akan menuntut apapun kepada Terdakwa Sariman, dan sebaliknya Terdakwa tidak akan menuntut saksi Aidil Saputra atas kasus pencurian gambir;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023, disebutkan pada pokoknya bahwa saksi Aidil Saputra dan Terdakwa sepakat untuk melakukan perdamaian tentang kasus pencurian gambir yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Sariman Pgl Slman Bin Dirat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya error in persona, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah kampaan menggunakan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan disemak-semak berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah kampaan milik Aidil Saputra Pgl. Iin dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju kerumah kampaan melewati jalan pintas dengan menggunakan cahaya senter sebagai penerangan jalan dan Terdakwa telah mempersiapkan sebuah obeng di saku celana Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah kampaan setelah Terdakwa periksa namun rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak terdapat gambir didalamnya, sehingga Terdakwa melanjutkan mencari rumah kampaan yang lain, Terdakwa ada temukan rumah kampaan yang lain yaitu setelah Terdakwa berjalan lebih kurang 1 (satu) kilometer, Terdakwa sampai dirumah kampaan yang lain dan setelah tertangkap Terdakwa mengetahui



pemilikinya adalah Alaidin Pgl. Al, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu rumah kampaan tersebut, dan berhasil terbuka dikarenakan pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, setelah berada didalam rumah kampaan tersebut Terdakwa melihat gambir siap olah tersusun di selaian letaknya diatas tungku penyalaian, kemudian Terdakwa mencari tempat untuk mengambil gambir siap olah tersebut dan Terdakwa menemukan karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS yang berada dibawah lantai rumah kampaan tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukan gambir siap olah tersebut ke dalam karung pupuk warna putih merk PETRO-CAS dengan cara menyalinnya satu-persatu, kemudian Terdakwa mengikat bagian atas karung tersebut menggunakan seutas karet bekas dalam (benen) warna hitam yang Terdakwa temukan di tangga menuju lantai atas rumah kampaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang yang betuliskan PROANALIZ yang Terdakwa gunakan untuk mengikat bagian bawah karung yang berisikan gambir untuk alat bantu Terdakwa memikul karung berisikan gambir tersebut;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa membawa karung berisikan gambir tersebut ke tempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hampir sampai ke tempat sepeda motor Terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) meter Terdakwa bertemu dengan Rahmat Gunawan Pgl.Igun lalu ia menanyakan apa yang Terdakwa bawa dan Terdakwa menjawab gambir milik kakak Terdakwa namun saksi Pgl Igun mencurigai Terdakwa karena merasa takut ketahuan Terdakwa mempercepat langkah kaki Terdakwa, sehingga Rahmat Gunawan Pgl.Igun mengatakan kamu maling ya dan ia berteriak memanggil warga, akhirnya Terdakwa merasa takut dan menjatuhkan karung yang berisi gambir yang Terdakwa bawa ke tanah, dan berusaha melarikan diri, namun akhirnya Terdakwa tetap berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari gambir tersebut kemudian setelah tertangkap oleh warga barulah Terdakwa mengetahui bahwa gambir tersebut adalah kepunyaan Aidil Saputra Pgl. Iin dkk yaitu orang yang mengampo gambir tersebut dan juga Alaidin Pgl Al selaku pemilik dari kebun tanaman gambir tersebut, hal itu juga Terdakwa ketahui setelah tertangkap;

Menimbang, bahwa Gambir milik saksi Aidil Saputra Pgl. Lin memiliki berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, adapun harga Gambir dalam keadaan basah lebih kurang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp*



Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun maksud terdakwa mengambil barang milik saksi Aidil Saputra adalah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk biaya berobat anak Terdakwa;

Menimbang, meskipun dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terdakwa belum sempat mendapatkan bagian atau keuntungan dari barang yang telah diambil dikarenakan telah terlebih dahulu diamankan oleh warga dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun disini Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mendapatkan barang tersebut agar bisa dijual kepada pihak lain dan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana telah diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa maksud dari rumah dalam pasal iini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya, sebuah gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian “rumah”;

Menimbang, selanjutnya pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, pengambilan gambar milik saksi Aidil Saputra dilakukan oleh Terdakwa dimulai dari jam 19.00 WIB, dan dari fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa ketahuan mengambil Gambar milik saksi Aidil Saputra sekitar pukul 23.00 WIB, yang dilakukan di sebuah Rumah Kampaan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tempat pengolahan gambir) yang terletak di Trans Jorong II Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Aidil Saputra yang dimulai pada pukul 19.00 WIB dan diamankan atau ketahuan oleh warga pada pukul 23.00 WIB, masih masuk kedalam pengertian diwaktu malam hari;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah kampaan termasuk dalam kategori rumah atau masuk dalam kategori pekarangan tertutup;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan rumah kampaan tersebut adalah sebuah rumah atau bangunan yang terbuat dari kayu dan memiliki dinding dari papan berukuran 4 (empat) Meter x 4 (empat) Meter, dan memiliki dua buah pintu yang dipergunakan untuk akses keluar masuk untuk melakukan proses pengolahan daun gambir, dan dua buah pintu yang dipergunakan tersebut tidak dikunci hanya ditutup saja, adapun rumah kampaan ini juga dipergunakan untuk tempat tinggal para pekerja sehingga harus dilengkapi tungku untuk memasak makanan dan minuman, sebab para pekerja makan dan minum disana, dan juga terdapat sumur sebagai sumber air untuk keperluan mandi dan mencuci;

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa rumah kampaan dipergunakan sebagai tempat pengolahan daun gambir, dan dari fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdapat pekerja yang berdiam disiang dan malam hari, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pengertian rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil gambir pada hari Jumat, yang mana pada hari tersebut biasanya para pekerja pengolahan gambir sedang libur, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil gambir tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni saksi Aidil Saputra;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil gambir sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB di rumah kampaan dan tanpa diketahui oleh yang berhak merupakan pemenuhan dari unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Aidil Saputra dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman untuk bertempat tinggal dan meletakkan barang-barangnya di rumah sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merek PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gambir siap olah serta di bagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu-abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta di bagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam, dari fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik saksi Aidil Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Aidil Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk sampai ketempat Terdakwa mengambil Gambir, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan juga untuk antar jemput anak Terdakwa sekolah, sehingga Majelis

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp*



Hakim memandang bahwa terhadap barang bukti tersebut memenuhi rasa adil bilamana dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala selam warna orange merek Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange

merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Aidil Saputra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan saksi Aidil Saputra telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan  
Terdakwa Sariman Pgl Siman Bin Dirat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan  
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karung goni plastik warna putih bekas kemasan pupuk yang bertuliskan merek PETRO-CAS warna hitam dengan motif warna merah muda atau pink yang berisikan penuh gembir siap olah serta di bagian bawah karung tersebut terikat 1 (satu) helai hoodie atau baju kaus lengan panjang dengan tutup kepala yang berwarna abu-abu yang bertuliskan dengan tulisan PRO ANALIZ, serta di bagian atas karung tersebut terikat 1 (satu) utas karet ban dalam (benen) berwarna hitam;

#### **Dikembalikan kepada saksi Aidil Saputra;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan bis putih tanpa dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) buah senter kepala selam warna orange merek Tesla ORENCHI terpasang karet kepala warna hitam yang bertuliskan LED HEADLIGHT warna abu-abu;
- 1 (satu) buah obeng yang panjangnya 21 Centimeter dengan gagangnya berwarna kombinasi hitam dan orange;

#### **Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Cabang  
Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)